

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 PASAL 79A
TERHADAP PELANGGARAN PUNGUTAN LIAR OLEH PERANGKAT DESA
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo)

SKRIPSI

Oleh:

Miftahul Huda

Nim: 16230017



PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 PASAL
79A TERHADAP PELANGGARAN PUNGUTAN LIAR OLEH PERANGKAT**

DESA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi di Desa Karanganyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo)

SKRIPSI

Oleh: Miftahul Huda 16230017



PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 PASAL
79A TERHADAP PELANGGARAN PUNGUTAN LIAR OLEH PERANGKAT
DESA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(STUDI DI DESA KARANGANYAR KEC. PAITON KAB. PROBOLINGGO)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya baik di catatan kaki ataupun daftar pustaka secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 10 November 2021

Penulis


Miftahul Huda
NIM. 16230017

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan memferivikasi proposal skripsi saudara Miftahul Huda NIM 16230017 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul:

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 PASAL 79A TERHADAP PELANGGARAN PUNGUTAN LIAR OLEH PERANGKAT DESA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI DESA KARANGANYAR KEC. PAITON KAB. PROBOLINGGO)

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi ini telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh dewan penguji proposal skripsi.

Malang, 10 November 2021

Mengetahui

Ketua Jurusan

Hukum Tata Negara



Musleh Herry, S.H., M.Hum

NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing



Khairul Umam, S.HI., M.HI.

NIP. 199003312018011001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Miftahul Huda

NIM : 16230017

Jurusan : Hukum Tata Negara

Pembimbing : Khoirul Umam, S. HI, M.HI.

Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 79A
Terhadap Pelanggaran Pungutan Liar Oleh Perangkat Desa Perspektif
Mashlahah Mursalah (Studi Di Desa Karanganyar kecamatan Paiton
Kabupaten Probolinggo)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	27 April 2020	Proposal	
2	4 Januari 2021	BAB 1, II, dan III	
3	8 Januari 2021	Revisi BAB I, II, dan III	
4	20 Januari 2021	BAB IV dan V	
5	27 Februari 2021	Revisi BAB IV dan V	
6	28 Februari 2021	Abstrak	
7	1 Maret 2021	ACC BAB 1, II, III, IV, dan V	

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Miftahul Huda NIM 16230017, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 PASAL
79A TERHADAP PELANGGARAN PUNGUTAN LIAR OLEH PERANGKAT
DESA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

(Studi di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:


1. Nur Jannani, S.HI., M.H
NIP. 198110082015032002

()
Ketua

2. Khoirul Umam, S.HI., M.HI.
NIP. 199003312018011001

()
Sekretaris


3. Dra. Jundiani, S.H., M. Hum
NIP. 196509041999032001

()
Penguji Utama

Malang, 15 November 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

D. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

**“MENCARI ILMU ITU TIDAK WAJIB, TAPI AMAT SANGAT LUAR
BIASA WAJIBNYA”**

~Prof. Dr. Kyai H. Achmad Mudlor, S.H~

KATA PENGANTAR

Alhamdu li Allâhi Rabb al-,,Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al,, Âliyy-,,Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulis skripsi yang berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 79A Terhadap Pelanggaran Pungutan Liar Oleh Perangkat Desa Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Balai Desa Karanganyar Kec. Paiton kab. Probolinggo) dapat diselesaikan dengan kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat serta salam tetap kita haturkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak nanti. Amien. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, SH, M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan penguji Skripsi yaitu, Dra. Jundiani, SH., M. Hum, sebagai penguji utama, Nur Jannani, S. HI., M.H sebagai ketua Penguji skripsi serta Khairul Umam, S.HI., M.HI. sebagai sekretaris penguji skripsi *Jasakumullah Khairan*

Katsiir atas waktu yang telah diberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Bapak Khoirul Umam, SHI.,M.HI, selaku dosen pembimbing penulis, *Syukrkatsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, saran, serta arahan selama menempuh perkuliahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Musleh Herry, SH.,M.Hum, selaku dosen wali penulis. *Syukrkatsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk memberikan pendampingan serta motivasi selama masa perkuliahan hingga proses penulisan skripsi.
7. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran dan membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada beliau semua.
8. Kepala Desa Karanganyar, Kaur Sie Pemerintahan, Kepala Dusun dan Badan Pengawas Desa yang telah memberi informasi seputar penelitian penulis. Terimakasih penulis haturkan.
9. Para pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam menyelesaikan penelitian ini, semoga senantiasa diberi kesehatan dan diberikan pahala yang setimpal. Terimakasih penulis haturkan.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis hanyalah manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, penulis

menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi tercapainya kesempurnaan dalam skripsi ini.

Malang, 10 November 2021

Penulis,



Miftahul Huda

NIM 16230017

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	Tidak di lambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '(Koma menghadap atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = , misal قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = , misal قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = , misal دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’Marbutha

Ta’ Marbuthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ Marbuthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jallah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut:

1. Al-Iman al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masya'Allah Kana wa malam yasya lam yakun*
4. *Billah 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“.....Abdurraman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata

tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al Rahmân Wahîd,” “Amin Raîs,” dan buka ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii

BAB 1: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Batasan Masalah	7
F. Definisi Operasional	7

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Konsep	19
1. Implementasi	19
2. Administrasi Kependudukan	25
3. Masalah Mursalah	33

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian	46
D. Sumber Data Penelitian	46
1. Data Primer	47
2. Data Sekunder	47
E. Metode Pengumpulan Data	49
F. Metode Pengolahan Data	50

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	53
1. Lokasi	53
2. Demografi	55
3. Kondisi Sosial	60
B. Pembahasan	61
1. Implementasi Pasal 79A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan	61
2. Implementasi Pasal 79A Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Karanganyar Perspektif Masalah Mursalah	

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Miftahul Huda, NIM 16230017, 2021. *Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 79A Terhadap Pelanggaran Pungutan Liar Oleh Perangkat Desa Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Desa Karanganyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo)*. Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara (siyasa), fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Khairul Umam, S.HI, M. HI.

Kata Kunci: Administrasi Kependudukan; Undang-Undang; Masalah Mursalah

Undang-Undang Administrasi Kependudukan Pasal 79A Nomor 24 Tahun 2013 Terhadap pelanggaran pungutan liar oleh perangkat desa, merupakan dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan.

Peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Peneliti mengolah data dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 79A di Desa Karanganyar. 2). Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 79A tersebut dalam Perspektif *Masalah Mursalah*.

Hasil penelitian yang di dapatkan adalah pertama, sebagian besar masyarakat merasa masih dirugikan dengan adanya uang Administrasi. Kedua, memberikan uang kepada pihak desa dinyatakan melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Terhadap pelanggaran pungutan liar oleh perangkat desa pada Pasal 79A. Ketiga, belum adanya sanksi Administratif kepada pihak desa yang masih menerima upah/uang dalam pembuatan dokumen kependudukan. Keempat, tinjauan masalah mursalah terhadap kemudharatan yang berlaku bagi masyarakat, artinya banyaknya masyarakat yang masih belum sadar dalam pembuatan dokumen kependudukan bahwa memberikan sejumlah uang pihak desa melanggar aturan pemerintah.

ABSTRACT

Miftahul Huda, NIM 16230017, 2021. *Implementation of Law Number 24 of 2013 Article 79A Concerning Population Administration in the Perspective of Mashlahah Mursalah (Study in Karanganyar Village, Paiton District, Probolinggo Regency)*. Minor Thesis, Department of Constitutional Law (Siyasah), Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Khairul Umam, S.HI, M. HI.

Keywords: Population Administration; Government Regulations; Mashlahah Mursalah

Government Regulation Article 79A Number 24 of 2013 concerning Population Administration, is an effort to improve Population Administration services in line with the demands of professional Population Administration services, in accordance with dynamic, orderly, and non-discriminatory information technology standards in achieving minimum service standards leading to comprehensive excellent service. To overcome population problems.

Researchers used juridical empirical research, using a sociological juridical approach. The data sources used are primary and secondary data, with data collection techniques through interviews and observations. The researcher processed the data by means of data checking, classification, verification, analysis and conclusions.

The problems of this study are: 1). How is the implementation of Law Number 24 Year 2013 Article 79A in Karanganyar Village? 2). How is the implementation of Law Number 24 Year 2013 Article 79A in the perspective of *Mashlahah Mursalah*?

The research results obtained are first, most people feel that they are still disadvantaged by the administration money. Second, giving money to the village is declared to violate the government regulations in Law Number 24 of 2014 concerning Population Administration in Article 79A. Third, there is no administrative sanction against village parties who still receive wages/money in making population documents. Fourth, the *Mashlahah Mursalah* review of the harm that applies to the community, meaning that many people are still not aware in making population documents that giving a certain amount of money to the village is against government regulations.

مستخلص البحث

مفتاح الهدى. 16230017. **تطبيق القانون رقم 24 سنة 2013 مادة 95 ب عن إدارة السكان بمنظور المصلحة المرسلة (دراسة في قرية كارانجانيار، لوماجانج، فروبولينجو).** البحث الجامعي. قسم السياسة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
المشرف: خير الأمم، الماجستير

الكلمات المفتاحية: إدارة السكان، تنظيم الحكومة

تنظيم الحكومة رقم 24 سنة 2013 مادة 95 ب عن إدارة السكان لتحسين خدمات إدارة السكان موفق مع متطلبات خدمات إدارة السكان المهنية، ومحقق بمعايير المعلومات التكنولوجية، والديناميكية، والمنظمة، وغير التمييزية في تحقيق الحد الأدنى من معايير الخدمات مما يؤدي إلى الخدمات المتازة الشاملة لحل مشاكل السكان.

يستخدم الباحث النوع من البحث القانوني التجريبي، باستخدام منهج قانوني اجتماعي. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية، وطريقة جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظات. يعالج الباحث البيانات بطريق التدقيق والتصنيف والتحقيق والتحليل والاستنتاجات.

أما أسئلة البحث فهي: (1). كيفية تطبيق القانون رقم 24 سنة 2013 مادة 95 ب في قرية كارانجانيار. (2). كيفية تطبيق القانون رقم 24 سنة 2013 مادة 95 ب بمنظور المصلحة المرسلة.

يحصل الباحث على نتائج البحث هي: الأول، يشعر معظم الناس أن يخسر من أموال الإدارة. الثاني، اعطاء الأجرة لأطراف القرية مخالفًا لتنظيم الحكومة في القانون رقم 24 سنة 2014 عن إدارة السكان في المادة 79 أ. الثالث، لا توجد عقوبة إدارية لأطراف القروية الذين يتلقون أجورًا/ أموالًا في عمل الوثائق السكانية. الرابع، مراجعة "المصلحة المرسلة" للضرر الذي يلحق بالمجتمع، بأن معظم الناس لا يعرف في عمل الوثائق السكانية أن اعطاء الأجرة المعين لأطراف القرية مخالف لتنظيم الحكومية

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Administrasi Kependudukan adalah suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut

telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk.

Dengan penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP-el yang diatur dalam Pasal 64 ayat yakni berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sektor baik oleh pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan negara setiap 5 (lima) tahunnya.

Sejalan dengan terbangunnya database kependudukan maka perlu pula diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan Data Kependudukan baik bagi petugas pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana, dan Pengguna. Selanjutnya sehubungan dengan penerapan sanksi administratif bagi Penduduk maka agar lebih mencerminkan tidak adanya diskriminatif sesama Penduduk maka perlu penyesuaian akan besarnya denda administratif baik penduduk warga negara Indonesia maupun bagi penduduk orang asing, sehingga selain untuk mendorong tertib Administrasi Kependudukan serta menghilangkan diskriminatif dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, namun agar lebih mendorong iklim investasi ke Indonesia.¹

Reformasi telah melahirkan perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi kesistem penyelenggaraan pemerintahan desentralistis yang terpusat pada pemberian otonom dan penyerahan pelimpahan sebagian otoritas dan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

¹ Mulyadi Deddy, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. (Bandung: Alfabeta), 65.

dalam mengatur dan menata sendiri pemerintahan untuk kepentingan masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah di berbagai bidang terutama dalam hal menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar hak-hak rakyat akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang memerlukan suatu strategi dalam penyelenggaraannya. Oleh sebab itu dibutuhkan perubahan organisasi pemerintah yang dihadapkan dengan modernisasi pengembangan teknologi manajemen pelayanan yang bergerak dalam perubahan yang cepat, tepat dan akurat pada kondisi sosial, ekonomi dan politik yang termotivasi oleh kompleksnya tuntutan masyarakat.²

Kondisi tersebut mendorong organisasi pemerintah dengan segenap potensi yang dimiliki untuk bergerak secara profesional, sehingga bukan saja harus mampu memanfaatkan berbagai peluang, namun lebih dari itu, yaitu harus mampu merubah suatu kondisi menjadi perubahan terbukanya inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seiring dengan hal tersebut semakin besar pula tuntutan masyarakat yang bergerak secara dinamis akan kebutuhan dokumen kependudukan, yang dimulai semenjak seseorang baru dilahirkan tuntutan yang pertama muncul mengenai dokumen kependudukan adalah akta kelahiran, selanjutnya ketika seseorang tersebut memasuki usia 17 tahun hak yang dituntutnya kepada negara adalah dokumen berupa ktp, dan selanjutnya sampai pada akte kematian ketika orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Serta masih banyak dokumen lain yang dibutuhkan semasa seseorang tersebut menjalani kehidupan dan aktivitasnya.

² Taher, Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah*. (Bandung: Alfabeta, 2014)

Dengan adanya kejadian yang terjadi di Desa Karanganyar dalam pembuatan dokumen kependudukan yang mana di desa ini terjadi praktek uang dalam mengurus administrasi kependudukan yang mana masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan masih ada permainan uang didalamnya dalam pembuatan dokumen kependudukan, pihak masyarakat sendiri banyak mengeluh dalam pembuatan dokumen kependudukan yang mana masyarakat sendiri mengakui masih ada pihak desa yang masih bermain uang dalam membuat dokumen kependudukan.

Atas dasar tersebut diatas maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26 November 2013. Perubahan Undang-Undang ini merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan Undang-Undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.³

Atas dasar tersebut juga dalam menjalankan administrasi kependudukan pihak pejabat desa juga harus mentaati aturan yang sudah ada dan di jelaskan bahwa dalam Pasal 79A di jelaskan bahwa Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya, jika pejabat desa masih ada yang melanggar aturan tersebut yang sudah tercantum dalam Undang-Undang

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 79A Tentang Administrasi Kependudukan

No. 24 tahun 2013 pada pasal 79A maka pejabat desa akan terkena denda atau sanksi yang terdapat pada pasal 95B yang mengatakan bahwa Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).⁴

Penelitian ini menggunakan perspektif masalah mursalah yang merupakan pendapat dari Abdul Wahab Khalaf. Masalah Mursalah ini mempunyai tujuan untuk memberi kemanfaatan dan menjauhkan dari kerusakan berdasarkan dalam pembuatan administrasi kependudukan. Agar mengetahui adanya peraturan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan juga peraturan bupati sebagai acuan dasar dalam menentukan pembuatan administrasi kependudukan yang setiap pembahasannya memberikan kemanfaatan untuk bersama khususnya untuk pengembangan masyarakat dan pengembangan desa.

Penelitian ini memilih objek penelitian di desa Karanganyar, desa Karanganyar sendiri memiliki beberapa dusun di antaranya dusun tanjung lor, dusun karanganom, dusun krajan dan dusun tanjung kidul, desa karanganyar merupakan desa yang penduduknya terbanyak se-kecamatan paiton dengan jumlah penduduk 6982 ribu penduduk dengan luas wilayah 538030 hektar, Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Dan juga terkait

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 79A Tentang Administrasi Kependudukan

masalah upaya dan hambatan yang terjadi dalam menjalankan program yang telah disusun, berdasarkan respon dari masyarakat secara umum. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul 'Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 79A terhadap pelanggaran pungutan liar oleh perangkat desa Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Pasal 79A Terhadap Pungutan Liar Oleh Perangkat Desa Karanganyar?
2. Bagaimana Implementasi Undang-Undang tersebut dalam Perspektif Masalah Mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Menjelaskan Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 79A tentang administrasi kependudukan di desa karanganyar.
2. Untuk mengidentifikasi cara pengaplikasian Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 pasal 79A tersebut dalam perspektif Masalah Mursalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperkaya Khazanah keilmuan khususnya mengenai topik pembahasan di atas.
 - b. Sebagai referensi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan dengan topik yang diangkat penulis.
2. Secara praktis.
 - a. Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai peran dan fungsi Undang-undang Administrasi Kependudukan terkait perlindungan hukum bagi pembuat dokumen kependudukan.

- b. Sebagai acuan masyarakat untuk mengambil keputusan di masa mendatang.
- c. Dapat digunakan sebagai acuan pertimbangan dalam membentuk suatu kebijakan kedepannya.

E. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menjelaskan tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Pasal 79A terhadap pelanggaran pungutan liar oleh perangkat desa membahas mengenai sanksi terhadap pejabat desa yang melanggar aturan pembuatan Administrasi Kependudukan seperti pungutan biaya administrasi pembuatan E-KTP yang ada di desa. Dalam penelitian ini hanya membahas tentang permasalahan permasalahan yang mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 Pasal 79A dan juga perda di kabupaten Probolinggo sedangkan yang lainnya tidak dibahas dalam penelitian ini.

Selain dari sisi Undang-Undang juga ikut serta terkait tinjauan hukum islam terhadap Undang-Undang yang mengenai larangan memungut biaya administrasi kependudukan di Desa Karanganyar. Jadi, dalam penelitian ini hanya terfokus Undang-Undang yang mengenai larangan memungut biaya administrasi kependudukan perspektif Masalah Mursalah.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan judul skripsi. Sesuai judul penelitian implementasi undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Pasal 79A Terhadap pelanggaran pungutan liar oleh perangkat desa Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Desa Karanganyar Kabupaten Probolinggo).

1. Implementasi:

Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawakan hasil sebagaimana yang di harapkan.⁵

2. Administrasi Kependudukan:

Administrasi kependudukan di Indonesia merupakan hal yang sangat berperan dalam pembangunan, dimana dari sistem administrasi penduduk tersebut dapat diketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tempat tinggal penduduk. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah halnya dalam memberikan pelayanan kepada publik, aparat pemerintah harus mengetahui tentang administrasi kependudukan.

3. Masalah Mursalah:

Kata masalah merupakan bentuk masdar dari kata salah dan saluha, yang secara etimologiberarti manfaat, faedah, patut.⁶ Kata masalah dan manfa'ah telah di indonesikan menjadi "masalahat" dan "manfaat" yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Dari beberapa arti

⁵ Affan, Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h, 29.

⁶ Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amrah: 2011), h.128

tersebut dapat diambil sesuatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang mengandung kebaikan, maupun menolak kemadaratan, maka semua itu disebut dengan masalah.

Secara etimologis, masalah mursalah diterjemahkan sebagai kesejahteraan umum. Menurut istilah ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) masalah adalah di mana syari' (pembuat hukum) tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Contohnya masalah tersebut adalah sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, mencetak mata uang, menetapkan hak milik tanah pertanian sebagai hasil kemenangan warga sahabat itu sendiri dan ditentukan pajak penghasilannya.

Masalah lain yang harus dituntut oleh keadaan-keadaan darurat kebutuhan dan atau karena kebaikan, dan belum disyariatkan hukumnya, juga tidak terdapat saksi syara yang mengakuinya dan membatalkannya. Pengertian ini memberikan pengertian pokok, yaitu hukum untuk aktivitas (yang masalah) itu belum ada hukumnya dan pembentukan hukum aktivitas (yang masalah tersebut) tidakada maksud lain kecuali untuk merealisir kemaslahatan umum manusia.⁷

⁷Abdul Wahhab Khalaf, *IlmuUshululFiqh* (Qohirch: Oarul Qolam, 1978).

G. Sistematika Penulisan

Karya tulis ilmiah haruslah tertulis dengan sistematis agar memudahkan para pembaca, dan juga antara bab satu dengan lainnya memiliki keselarasan, maka penulis menggambarkan susunan penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini perlu menguraikan keadaan atau hal hal yang dapat menimbulkan masalah yang ingin diteliti, alasan alasan atau sebab-sebab peneliti ingin meneliti atau menelaah secara mendalam masalah yang dipilihnya. Bab ini memaparkan rumusan masalah yang merupakan rumusan yang perlu dijawab melalui yang akan dilakukan oleh penulis, selain itu juga masalah yang dirumuskan harus spesifik, jelas, singkat, dan padat yang dirumuskan dalam kalimat tanya atau diawali dengan kalimat tanya atau diawali dengan kata tanya. Terdapat juga tujuan penelitian, disini tujuan penelitian harus jelas dan tegas serta memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah, menjelaskan hasil yang akan dicapai, di rumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan, di rumuskan dengan kalimat yang diawali dengan mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengkaji, menganalisis, menguji, dan membandingkan. Kemudian manfaat penelitian bagian ini berisi penjelasan tentang kegunaan dan manfaat penelitian untuk kepentingan pengembangan teori dan praktik. Kemudian dilanjut dengan definisi operasional, dan sistematika pembahasan, sistematika ini menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi mulai bab pertama pendahuluan sampai bab penutup dan dilanjut kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan sub bab penelitian terdahulu dan kerangka Teori/Landasan Teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan baik secara substansial maupun metode metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan ke orisinalitas penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Landasan teori dan/atau konsep konsep tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian empiris diletakkan pada Bab III, metode penelitian ini terdiri dari beberapa hal penting sebagai berikut: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel (untuk penelitian kuantitatif), jenis dan sumber data, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil temuan lapangan selama berlangsungnya penelitian, dalam bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian, kesimpulan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.

BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang komprehensif, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian yang memiliki pembahasan yang hampir sama, peneliti juga menemukan beberapa penelitian yang telah diselesaikan. Dalam penelitian ini, peneliti membedakan penelitiannya dengan penelitian terdahulu, agar diketahui letak perbedaan dan juga persamaannya yang menjadi dasar penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu:

- a. I Ketut Purna Astha, Skripsi tahun 2015 dengan judul *Kontradiksi pasal 79A undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan di kota Denpasar*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana Bali, 2015.

Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam konsistensi antara pasal 79A Undang-Undang no 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan dengan pasal 110 ayat (1) huruf C Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif adalah “suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dalam khasanah penelitian hukum, penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau disebut juga studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan hukum berupa bahan-

bahan yang terkait hukum primer, sekunder maupun tertier dengan retribusi jasa umum.

- b. Akhmad Sarbini, Skripsi tahun 2016 dengan judul *Implementasi kebijakan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan (studi di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kutai kartanegara)*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Samarinda, 2016.

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dengan proses penerbitan KTP-el. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang didapat dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan Implementasi kebijakan Undang-Undang No 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, berupa penerbitan KTP-el tapi dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal hal tersebut ditandai dengan banyak masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan berupa KTP-el, hal tersebut disebabkan oleh peralatan yang berada dikecamatan mengalami kerusakan seperti alat perekaman dan komputer server, jaringan internet dengan sinyal yang lemah bahkan offline yang menyebabkan data yang sudah diinput hilang

dan adanya data ganda serta perubahan elemen data penduduk sehingga proses percetakan KTP-el terganggu, kemudian hal tersebut juga disebabkan keadaan non teknis yaitu terlambatnya permintaan blanko dan tinta ke adminduk pusat Jakarta. Faktor yang mendukung antara lain:

- 1) Komunikasi dan koordinasi yang baik antara Dinas dan Kecamatan, kemudian sosialisasi juga dilakukan dengan mengundang Instansi, Lembaga atau SKPD yang terkait dengan masalah penduduk.
 - 2) Implementasi Kebijakan juga didukung dengan 2 mata anggaran yaitu APBD dan APBN walau pun anggaran APBN belum mencerminkan sesuai dengan karakteristik daerah.
 - 3) Serta memiliki sumber daya aparatur yang cukup.
- c. Ferliana Harman, Skripsi tahun 2016 dengan judul *Pelaksanaan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan terhadap pelayanan pembuatan E-KTP di kota Makassar*, Fakultas Hukum, universitas Hasanuddin Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan tata cara pembuatan E-KTP sesuai peraturan perundang perundangan yang berlaku di dalam melayani pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan para pelaksana terhadap masyarakat dalam pembuatan E-KTP dan lokasi penelitian ini yakni di Kantor Kecamatan Tamalate dan Kantor Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dan penelitian ini menggunakan Permasalahan yang telah dirumuskan diatas akan dijawab dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*) karena dalam membahas permasalahan penelitian

ini menggunakan bahan-bahan hukum. Empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*). Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaitkan hukum dengan perilaku nyata manusia. Perumusan sederhana ini dapat dijadikan pegangan, artinya sampai sejauh mana hukum benar benar berlaku di dalam kenyataan pergaulan masyarakat.

Tabel
Penelitian Terdahulu

N O	NAMA	JUDUL	PERBEDAAN	KEBARUAN
1	I Ketut Purna Astha, Fakultas Hukum, Universitas Udayana bali, 2015	Kontradiksi pasal 79A undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan di kota Denpasar	- Penelitian ini sama sama membahas tentang administrasi kependudukan - Sama sama membahas tentang pengimplemen tasian pasal 95B di undang-undng	- Lokasi penelitian berbeda. - Fokus penelitian berbeda yang telah ditulis ini menerangkan lebih ke kontradiksi ke pasal 95B yang lebih mengedepankan otonomi daerah,

			administrasi kependudukan	sedangkan yang akan diteliti adalah pengimplementasian pasal 95B di desa Karanganyar berjalan atau tidak sesuai aturan undang-undang no 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan
2	Akhmad sarbini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Samarinda, 2016	Implementasi kebijakan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan (studi di dinas	- Salah satu kajiannya yaitu sama sama membahas Tentang pelaksanaan administrasi kependudukan	- Pembahasan yang diteliti mengenai kebijakan-kebijakan yang diteliti dalam administrasi kependudukan, sedangkan

		kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kutai kartanegara)	- Mengetahui tentang pelaksanaan administrasi kependudukan	peneliti akan membahas tentang implementaasi pasal 95B di dalam pembuatan dokumen kependudukan di desa.
3	Ferliana Harman, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016	Pelaksanaan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan terhadap pelayanan pembuatan E-KTP di kota Makassar	- Sama sama untuk mengetahui pelaksanaan dalam pelayanan administrasi kependudukan	Fokus skripsi lebih ke upaya pelaksanaan dalam pembuatan dokumen kependudukan. Sedangakn yang akan diteliti di sini secara garis besarnya mengenai Implementasi dalam pasal 95B

B. Kajian Pustaka

1. Implementasi

a. Konsep Implementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dari kurang Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan.

Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan

oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab, mengatakan bahwa:

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan di mulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

2. Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan adalah menyediakan pelayanan publik yang baik adalah tugas negara melalui pemerintah. Dan juga Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publi dan pembangunan sektor lain.

Kata administrasi kependudukan berasal dari bahasa latin *administrare* yang berarti *to manage*.⁸ Administrasi berarti kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Pengertian administrasi yang dikemukakan oleh para ahli administrasi, ada pengertian administrasi secara luas dan ada pengertian administrasi secara sempit, bahkan ada yang mengartikan sebagai proses sosial. Dalam pengertian yang luas Administrasi adalah kegiatan sekelompok manusia melalui tahapan-tahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam implementasinya, administrasi berkembang dan mempunyai tugas-tugas yang biasa disebut sebagai fungsi administrasi diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian sampai dengan fungsi pengawasan.⁹

Pengertian sempit, administrasi adalah suatu kegiatan yang meliputi catat mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.¹⁰ Administrasi adalah suatu sistem atau sistema yang tertentu, yang memerlukan input, transportasi, pengolahan dan output tertentu. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 28

⁹ Musanef, *Manajemen Usaha Pariwisata Di Indonesia*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995), h. 10

¹⁰ Soewarno Handayani, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), h. 2

manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa pengertian administrasi dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha bersama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun rumusnya sederhana, pengertiannya tetap mempunyai cakupan yang luas, yaitu seluruh proses kegiatan yang berencana dan melibatkan seluruh anggota kelompok.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pengertian tersebut di atas berarti bahwa setiap penduduk harus di data dan ditata melalui penertiban dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat agar pemerintah dapat dengan mudah memenuhi segala urusan kependudukan bila dokumen setiap penduduk dapat dikelola dengan baik dan tertib. Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajibannya, kewajiban setiap penduduk adalah mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Memenuhi administrasi kependudukan yang dokumennya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di seluruh daerah yang ada di Indonesia, sedangkan hak setiap penduduk adalah untuk dilindungi dan diperlakukan secara adil dalam memenuhi semua urusan kependudukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku. Hak dan kewajiban tersebut berlaku bagi semua penduduk Indonesia yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Penataan administrasi direkomendasikan untuk penyelenggaraan registrasi penduduk termasuk pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dalam pelaksanaan sistem ini, semua penduduk baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun warga Negara Asing (WNA) yang mengalami kejadian vital atau perubahan status kependudukannya harus mendaftarkan diri atau mencatatkan perubahan status tersebut kepada para petugas yang ditunjuk oleh negara.

Sistem ini, pemerintah akan memperoleh kemudahan dalam mengatur bentukbentuk pelayanan publik lainnya misalnya dibidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Peraturan pemerintah pada Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Administrasi kependudukan adalah Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan, jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pembangunan yang berarti suatu daerah memiliki sumber daya manusia yang cukup. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan beberapa konsep atau pengertian yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

- a) Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi.
- b) Administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- c) Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- d) Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
- e) Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
- f) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

- g) Penyelenggara adalah pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
- h) Instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
- i) Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- j) Data kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- k) Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
- l) Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

- m) Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- n) Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- o) Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
- p) Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
- q) Pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- r) Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.

- s) Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- t) Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah NKRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- u) Petugas registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.
- v) Sistem informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat dengan SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan di Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
- w) Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
- x) Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kecamatan, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama islam.

y) Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.¹¹

Pemenuhan kebutuhan publik diartikan sebagai pemenuhan hak-hak sipil warga negara. Tugas dan kewajiban ini dilakukan melalui aparat pemerintah dari tingkat paling atas sampai paling bawah seperti RW dan RT. Sebagai kewajiban, maka sudah semestinya setiap aparat pemerintah memberikan pelayanan publik yang terbaik.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Aminduk)

3. Masalah Mursalah

a. Pengertian *Maslahah*

Kata masalah merupakan bentuk masdar dari kata salah dan saluha, yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, patut.¹² Kata masalah dan manfa'ah telah di indonesikan menjadi "*masalahat*" dan "*manfaat*" yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Dari beberapa arti tersebut dapat diambil sesuatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang mengandung kebaikan, maupun menolak kemadaratan, maka semua itu disebut dengan masalahah.¹³

Menurut bahasa, kata *masalahah* berasal dari bahasa arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang

¹¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

¹² Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amrah: 2011), h.128

¹³ Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h.82

berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹⁴ Menurut bahasanya aslinya kata masalah berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahan, صلاح يصلح* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.¹⁵ Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Quran dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.¹⁶

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalnya.¹⁷

Dapat dipahami bahwa, esensi masalah yaitu terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun, kemaslahatan tersebut berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia. Tujuan utama Masalah adalah kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.¹⁸

1. Tingkatan *Maslahah*

Menurut Mustafa asy-Syalabi Masalah ada tiga macam yaitu:

1) *Maslahah mu'tabarah*

¹⁴ Munawwar Kholil, *Kembali kepada al-Quran dan as-sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1995), h.43

¹⁵ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan penafsir al-Quran, 1973), h.219

¹⁶ Munawwar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah...*,h. 45

¹⁷ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Noer Iskandar al-Bannany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, Cet-8, 2002), h.123

¹⁸ Rachmad syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.117

Merupakan masalah yang secara tegas diakui oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.

Misalnya:

- a) Agama bagi seseorang merupakan fitrah, perintah dalam menerapkan tujuan syariat yang bersifat *daruriyah* ini harus melindungi agama bagi setiap warga negaranya. Dalam keberagaman Islam selalu mengembangkan *tasamuh* (toleransi) terhadap pemeluk agama lain.¹⁹
- b) Perlindungan terhadap jiwa, hikmah keberadaan syariah dengan aturannya melindungi jiwa manusia agar terhindar dari kezaliman orang lain,²⁰ dalam firman Allah surat al-Isra ayat 33:²¹

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.

- c) Keberadaan syariah adalah melindungi akal pikiran supaya ia tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Segala perkara yang dapat merusak kesehatan akal harus segera disingkirkan.²² Sebagaimana dalam Firman Allah surat al-Maidah ayat 91:²³

¹⁹ A. Rahmat Rosyadidan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalila Indonesia, 2006), h.47

²⁰ Hamzah Ya'kub, *Pengantar Ilmu Syariah Hukum Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1995), h.48

²¹ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, 285

²² Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.12

²³ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, 123.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu

- d) Perlindungan terhadap kehormatan manusia, karena manusia adalah makhluk mulia, kehormatannya senantiasa dijaga dan dilindungi oleh syariah.²⁴ Ayat firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 70:²⁵

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anakanak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baikbaik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan

- e) Perlindungan terhadap harta, untuk menjaga harta agar tidak beralih tangan secara tidak sah, atau dirusak orang, syariat Islam telah mengaturnya. Misalnya, Islam membolehkan manusia

²⁴ Hamzah Ya'kub, *Pengantar Ilmu Syariah (Hukum Islam)*, h.46

²⁵ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, 289.

melakukan berbagai transaksi dalam muamalah.²⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 29:²⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2) *Maslahah al-Mugha*

Merupakan sesuatu yang di anggap *maslahah* oleh akal pikiran tetapi dianggap palsu karena kenyataanya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya penambahan harta melalui *riba* dianggap *Maslahah*.²⁸ Ketetapan seperti itu bertentangan nass al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 275:²⁹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَدَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran

²⁶ A. Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalila Indonesia, 2006), h.49

²⁷ Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, 47.

²⁸ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.92

²⁹ Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, 47.

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.

3) *Maslahah al-Mursalah*

Adalah *maslahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *maslahah al-mursalah* ini termasuk jenis *maslahah* yang didiamkan oleh nash. Menurut Abdul Karim menyatakan bahwa yang dimaksud *maslahah al-mursalah* ialah:³⁰

هَصَالِحٌ لَّنْ يُنَصَّ الشَّارِعُ عَلَى الْغَاثِهَا وَعَلَى اِعْتِبَارِهَا

Maslahah yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya

Dengan demikian *maslahah al-mursalah* merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihindarkan oleh manusia agar terhindar dari kemadaratan.

³⁰ Abdul Karim Zidan, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Bahdad: al-Daral-Arabiyyah Littiba'ah, 1977), h. 237.

b. Definisi *Maslahah Mursalah*

Kata *masalahah* adalah bentuk masdar dari kata *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, patut.³¹ Kata *masalahah* dan *manfa'ah* telah di indonesikan menjadi “maslahat” dan “manfaat” yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Dari beberapa arti tersebut dapat diambil sesuatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang mengandung kebaikan, maupun menolak kemadaraman, maka semua itu disebut dengan *masalahah*.³²

Menurut bahasa, kata *masalahah* berasal dari bahasa arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.³³ Menurut bahasanya aslinya kata *masalahah* berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahah, صلاح, يصلح, صلح* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.³⁴ Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Quran dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.³⁵

Menurut Abdul wahhab Khallaf, *masalahah mursalah* adalah *masalahah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk

³¹ Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amrah: 2011), h.128

³² Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h.82

³³ Munawwar Kholil, *Kembali kepada al-Quran dan as-sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1995), h.43

³⁴ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan penafsir al-Quran, 1973), h.219

³⁵ Munawwar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, h. 45

mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalnya.³⁶

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyariatkan hukum islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuiannya atau tidaknya.³⁷

Kata masalah mursalah Secara terminologis, adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak di dukung oleh syara' dan juga tidak ditolak oleh syara' melalui dalil-dalil yang terperinci. Disebut sebagai masalah, karena hukum yang diterapkan berdasarkan masalah ini, dapat mengindarkan mukallaf dari suatu bahaya ataupun kerusakan, tetapi sebaliknya masalah tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi mukallaf.

Demikian halnya, disebut masalah karena syari' tidak menyetujuinya melalui dalil-dalil khusus, demikian juga tidak menolak secara terang-terangan. Meskipun demikian bahwa masalah merupakan bentuk kemaslahatan yang tidak didukung dan di tolak syara' bukan berarti masalah mursalah tidak memiliki sandaran dalil sama sekali.

Masalah Mursalah akan menjadi hujjah apabila tersandar pada dalil-dalil umum dan tidak keluar dari lingkup maqashib syari'ah. Itu sebabnya, masalah mursalah dibagi menjadi dua yaitu:

³⁶ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Noer Iskandar al-Bannansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, Cet-8, 2002), h.123

³⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), h.424

- a) Kemaslahatan tidak di dukung oleh syara' baik secara perinci maupun secara umum. Menurut as-Syatibi, kemaslahatan seperti ini hanya ada dalam teori, karena tidak ditemukan dalam praktiknya.
- b) Kemaslahatan yang tidak di dukung oleh dalil syara' secara terperinci, tetapi didukung oleh dalil-dalil umum dari sejumlah nash.³⁸

Maslahah mursalah adalah suatu perbuatan yang mengandung nilai yang baik dengan prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan hukum syar'i. Maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak di singgung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.³⁹

Dengan definisi tentang masalah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu al-Quran dan as-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan padaa asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Dapat dipahami bahwa, esensi masalah yaitu terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari

³⁸ Muhammad Mufid, *Ushul Fiqih ekonomi dan Keuangan Kontenporer dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group), Cet. II, h.118.

³⁹ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam*, (Jawa barat: Hidayatul Quran, 2019), h. 91.

hal-hal yang bisa merusaknya. Namun, kemaslahatan tersebut berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia. Tujuan utama Maslahah adalah kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.⁴⁰

c. Syarat-syarat Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadaratan (kerusakan).

Menurut Abdul Wahhab Khallaf masalah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum islam bila memenuhi syarat yang di antaranya adalah:

1. Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kekerasan.
2. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.

⁴⁰ Rachmad syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.117

3. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Quran dan al-Hadits) serta ijtima' ulama.⁴¹

Jika ditinjau pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 pasal 95B Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Karanganyar. Maka dinggap *masalahat*, karena dalam Undang-Undang tersebut untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Seperti contoh, jika masih ada pejabat desa yang tidak diberikan sanksi maka akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang ingin membuat dokumen kependudukan.

d. Macam-Macam Masalahah Mursalah

Berikut beberapa macam Masalahah Al-Mursalah ditinjau dari beberapa segi yaitu:⁴²

- 1) Masalahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan esesnsi di bawah kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2) Masalahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial dibawah derajatnya al-maslahah daruriyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- 3) Masalahah Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan

⁴¹ Abdullah Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam...*, h. 125

⁴² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, et al, *Ushul Fiqih...*, h. 426

kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap dalam hidupnya.

Untuk menjaga kemurnian masalah mursalah sebagai landasan hukum islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Quran dan al-Hadist) baik secara tekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamanya.

Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang dicari itu pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.

⁴³Metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. ⁴⁴

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan kata lain yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁵

⁴³Zainuddin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1.

⁴⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 24.

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

Penelitian ini langsung terjun ke lapangan objek penelitian yaitu di Balai Desa Karanganyar Kecamatan Paiton, penelitian ini mengkaji Tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Pasal 95B Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Masalah Mursalah.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁴⁶ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan penulis akan terjun langsung ke lapangan, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana akan terjun langsung ke lapangan, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi undang-undang nomor 24 tahun 2013 Pasal 79A terhadap pelanggaran pungutan liar oleh perangkat desa perspektif masalah mursalah.

C. Lokasi penelitian.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana nantinya akan dilaksanakannya proses penelitian berlangsung dalam melaksanakan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Adapun tempat penelitian ini adalah Kantor Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Desa Karanganyar adalah salah satu desa yang dalam penerapannya masih belum melaksanakan penerapan undang-undang dalam pembuatan

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 51.

dokumen kependudukan. Oleh karena itu desa Karangayar sangat sesuai dengan tema penelitian mengenai implementasi administrasi kependudukan di desa karanganyar.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 sumber data empiris berasal dari data primer dan sekunder, yakni data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif atau penyebaran angket untuk penelitian kuantitatif. Adapun sekunder yang dapat digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.⁴⁷ Sedangkan sumber data adalah sesuatu yang penting dalam suatu penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama/lapangan.⁴⁸ Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *puposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).⁴⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini didapat dengan wawancara dengan informan yang ada di Kantor Balai Desa Karanganyar Kecamatan Paiton, yaitu bersama bapak kepala desa, sekretaris desa, kasie pemerintahan, perangkat desa, dan masyarakat.

⁴⁷ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang, Fakultas Syariah, 2015), 47.

⁴⁸ Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 30.

⁴⁹ Zainuddin Ali, M.A, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 107

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah buku-buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Pada dasarnya data sekunder ini merupakan data yang menjelaskan data primer. Data sekunder tersebut seperti dokumen resmi, buku dan hasil penelitian yang berupa laporan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung hasil penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian yuridis empiris, maka penelitian mengumpulkan data-data dengan cara berikut ini:

1) Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada narasumber dengan sistematis. Dalam artian runtut sesuai dengan apa yang ingin diketahui.⁵⁰

Dilakukan dengan cara bertanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, sesuai dengan isu hukum yang di angkat dalam penelitian. Wawancara yang dilakukan secara langsung di harapkan memperoleh informasi yang benar dan akurat sesuai dengan sumber yang telah di tentukan, dan tetap berpegang pada pokok penting permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara.⁵¹

Sebelum melakukan penelitian, peneliti haruslah mengumpulkan data data yang berkaitan dengan metode wawancara, menyusun daftar

⁵⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Bandar Maju, 2008), h. 167.

⁵¹ Masri Siangrimbun dan Sofyan Effendi, ed., *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3SS, 1989), h. 221.

daftar pertanyaan sebagai pedoman di lapangan.⁵² Metode ini disebut dengan metode wawancara sistematis. Metode ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan terlebih dahulu dengan pewawancara mempersiapkan pedoman tertulis dengan apa yang ditanyakan pada responden. Pencatatan data utama ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Desa Karanganyar, Sekretaris desa, kasie pemerintahan dan beberapa staff desa dan masyarakat desa.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, majalah, agenda, transkrip, buku dan sebagainya.⁵³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan data tertulis dari arsip-arsip, termasuk buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Data pendukung yang digunakan oleh penulis dalam melakukan kegiatan pencatatan saat wawancara informan dan mengabadikan gambar dengan alat pengumpulan data yang berupa foto.

F. Metode Pengolahan Data

Metode analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen

⁵² Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif, 212

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 236.

resmi gambar, foto dan sebagainya. Adapun proses analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Data (Editing)

Proses dimana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. Proses klarifikasi menyangkut memberikan penjelasan mengenai apakah data yang sudah terkumpul akan menciptakan masalah konseptual atau teknis pada saat peneliti atau konseptual tersebut tidak mengganggu proses analisa sehingga dapat menimbulkan bias penafsiran hasil analisa. Keterbacaan berkaitan dengan apakah data yang sudah terkumpul secara logis dapat digunakan sebagai justifikasi penafsiran terhadap hasil analisa. Konsistensi mencakup keajegan jenis data berkaitan dengan skala pengukuran yang akan digunakan. Kelengkapan mengacu pada terkumpulnya data secara lengkap sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Dalam teknik ini juga peneliti mengecek keakuratan data yang diperoleh dari responden, yaitu dari Kepala Desa dan beberapa staff.

2) Klasifikasi (Classifying)

Pengecekan ulang atau pengelompokan dilakukan dengan cara menyusun semua data yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Bagian ini bertujuan mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Prioritas yang dilakukan dengan menjadikan patokan Peraturan Undang-Undang di pasal 79A

kemudian disesuaikan dengan hasil wawancara dari narasumber di lapangan.

3) Verifikasi (verifying)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dari informan. Dalam hal ini peneliti memeriksa data kemudian disamakan atau disinkronkan dengan melakukan wawancara terhadap para responden agar nantinya memperoleh data yang valid.

4) Analisis (Analyzing)

Data yang diperoleh akan dilanjutkan dengan tahapan analisis. Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Atau bisa juga diartikan dengan kegiatan mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa digunakan dalam mengambil kesimpulan. Proses ini digunakan untuk memperoleh gambaran dari subjek yang diteliti.

5) Kesimpulan (Concluding)

Tahap terakhir yaitu kesimpulan yang menyimpulkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan disusun sehingga mempermudah penjabarannya. Kesimpulan ini membantu juga untuk menjawab dari latar belakang yang telah dipaparkan, yaitu menjelaskan tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 pasal 79A.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Karanganyar

a. Sejarah Desa

Awal mulanya adalah sebuah daerah yang rimbun dengan penuh semak belukar seperti hutan. Daerah tersebut belum berpenghuni sehingga tak ada seorangpun yang menempati daerah ini. Pada tahun 1900 san datang seorang tokoh yang berasal dari Pamekasan Madura yang bernama Zaini Abdul Mun'im beliau dengan beberapa temanya memulai untuk membabat beberapa tumbuhan dan semak belukar untuk dijadikan tempat tinggal. Zaini Abdul Mun'im kemudian mendirikan sebuah musholla untuk dijadikan tempat ibadah. Pada zaman kolonial Belanda Zaini Abdul Mun'im bersama dengan warga setempat ikut berjuang untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Dengan ketokohnya Zaini Abdul Mun'im mengajak warga untuk selalu ikut meramaikan musholla yang telah dibangunya, lama kelamaan musholla bernama Nurul Jadid yang artinya cahaya pembaharuan, sejak itulah orang menyebutnya kyai.

b. Gambaran Umum Desa

Letak geografis Desa Karanganyar sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah selatan desa Desa Sidodadi, sebelah timur dengan Desa Pondok Kelor, sebelah barat berbatasan dengan Desa Randu Merak. Wilayah Desa ini merupakan daerah dataran rendah dengan kondisi desa sebagian besar masyarakatnya sebagai Petani.

Dari segi jarak, wilayah Desa Karanganyar ini cukup mudah untuk dijangkau oleh kendaraan karena merupakan akses jalan menuju lingkungan Desa lain relative cukup baik. Sehingga dengan kondisi tersebut berpengaruh sangat besar terhadap arus transportasi yang bisa dibilang lancar. Dan kondisi ini pula berpengaruh terhadap tumbuh kembang dari masyarakat itu sendiri, yang nantinya akan terbentuk sifat maupun perilaku (social character) lingkungan yang relative lebih terbuka terhadap suatu perubahan. Desa Karanganyar berada di ketinggian 3.500 m dari permukaan laut dan masuk topografi dataran rendah. Banyaknya curah hujan 6.200mm/hari membuat suhu rata-rata di desa Karanganyar 29 derajat celcius.⁵⁴

c. Demografi

Orbitasi (Jarak dari pusat pemerintahan)

1. Jarak dari pusat pemerintah kecamatan : 2,5 km
2. Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten : 11 Km
3. Jarak dari pusat pemerintahan provinsi : 137 Km
4. Jarak dari pusat ibukota Negara RI : 866 Km

2. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Karanganyar.

Desa Karanganyar merupakan sebuah desa yang terletak di kabupaten Probolinggo, Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. Pemerintah desa adalah

⁵⁴ Anonim, *Buku Panduan Profil Desa Karanganyar*, (t. tp.: t.p., t.t.), 2.

kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

1. Tugas dan fungsi wewenang pemerintahan desa peraturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 26 ayat (1) adalah:⁵⁵
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
 - d. menetapkan peraturan desa
 - e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
 - f. membina kehidupan masyarakat desa
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
 - i. mengembangkan sumber pendapatan desa
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna
 - m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 - n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 Tentang Desa

- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Tugas dan fungsi wewenang kasi pemerintahan desa karanganyar dalam undang-undang nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah:⁵⁶
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.
 - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya.
 - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
 - d. Menyusun DPA (dokumen pelaksanaan anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan pelaksanaan anggaran), dan DPAL (dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan).
 - e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya.
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai untuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)
3. Fungsi kepala seksi kasi pemerintahan desa:
- a. Melaksanakan manajemen tataa praja pemerintahan
 - b. Menyusun rancangan regulasi (aturan) desa
 - c. Pembinaan masalah pertanahan
 - d. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban


⁵⁶ Undang-Undang Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

- e. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
- f. Kependudukan
- g. Penataan dan pengelolaan wilayah
- h. Pendataan dan pengolaan profil desa

Adapun kepala desa Karanganyar dari awal sampai sekarang, antara lain sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Kepala desa karanganyar yang pertama | : Timuna |
| 2. Kepala desa karanganyar yang kedua | : wir |
| 3. Kepala desa karanganyar yang Ketiga | : Patmoe Redjoe |
| 4. Kepala desa karanganyar yang keempat | : Surati |
| 5. Kepala desa karanganyar yang kelima | : Holili Bakir |
| 6. Kepala desa karanganyar yang keenam | : H. Moh. Salim |
| 7. Kepala desa karanganyar yang ketuju | : Moh. Khalil BA |
| 8. Kepala desa karanganyar yang kedelapan | : Abdul Kholiq |
| 9. Kepala desa karanganyar yang kesembilan | : Emmat |
| 10. Kepala desa karanganyar yang kesepuluh | : Emmat |

b. Susunan Organisasi Pemerintahan



NO	Nama	Jabatan
1.	Emmat	Kepala Desa
2.	Muzammil	Sekretaris Desa
3.	Rafi'i	Kasie. Pemerintahan
4.	Syaifuddin Zuhri	Kasie. Pembangunan
5.	Syafi'i	Kasie. Kesra
6.	Basar	Kaur Umum
7.	Suhaimi	Kaur Keuangan
8.	M. Fadloli	Kaur Perencanaan
9.	Bukat	Kasun
10.	Sucipto	Kasun

11.	Samhariri	Kasun
12.	Abd Hamid	Kasun

c. Keadaan Ekonomi Desa

Gambaran umum tentang kondisi ekonomi di desa Karanganyar dapat dilihat dari potensi sumber daya yang ada seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan dan sumber daya prasarana dan sarana. Potensi sumber daya berupa pertanian dan perdagangan, 2 hal tersebut merupakan potensi sumber daya unggulan desa mendominasi aktifitas masyarakat yakni hampir 67% masyarakat desa Karanganyar adalah petani, 10% sebagai pedagang, 13% sebagai buruh tani dan 10% lain-lain.

Ekonomi masyarakat menjadi sangat baik dan berdampak pada angka kemiskinan serta upaya yang dilakukan dalam rangka untuk menumbuh kembangkan perekonomian desa membantu masyarakat untuk mengatasi permasalahannya, antara lain dengan adanya kelompok usaha tani yang bertujuan untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kemampuan petani dan keluarganya sebagai subjek pembangunan pertanian melalui pendekatan kelompok agar lebih berperan dalam pembangunan.

Kelompok tani merupakan suatu bentuk perkumpulan petani yang berfungsi sebagai media penyuluhan yang diharapkan lebih terarah dalam perubahan aktivitas usaha tani yang lebih baik lagi. Selain aktifitas sebagian masyarakat desa Boreng adalah sebagai pedagang. Oleh karena itu Koperasi Wanita sangat diperlukan untuk membantu dalam hal simpan pinjam untuk

masyarakat, baik untuk menambah modal usaha maupun memperluas bidang usaha.

d. Sumber Daya Alam

1. Lahan pertanian (sawah) seluas 301 Ha yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal
2. Tanah kering seluas 30 Ha
3. Tersedianya pakan ternak yang baik untuk mengembangkan peternakan seperti sapi, kambing dan ternak lain, mengingat usaha ini baru menjadi usaha sampingan
4. Banyaknya sisa kotoran ternak sapi dan kambing, memungkinkan untuk dikembangkan usaha pembuatan pupuk organik
5. Adanya hasil panen Tembakau, jagung, Padi, dan lainnya yang cukup dan melimpah

e. Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Batas desa : -

Kantor Desa : 1

Kantor BPD : 1

Kantor PKK : 1

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Paud : 4

SD/MI : 6

SLTP/MTs : 4

SLTA/SMK : 4

Universitas : 4

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Polindes : 1

Posyandu : 4

4. Sarana dan Prasarana Perhubungan

Jalan Aspal : 2

Jalan makadam : -

Jalan Tanah : -

Sarana dan Prasarana Keagamaan

Masjid : 4

Musholla : 15

f. Kondisi Sosial

Pencapaian masyarakat Karanganyar bermacam-macam, mulai dari

Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga Buruh Tani

1. Pegawai Negeri Sipil : 154
2. TNI/Polri : 2
3. Karyawan Swasta : 61
4. Petani : 1199
5. Perawat : 1
6. Pensiunan : 3
7. Pedagang : 46
8. Tukang : 20
9. Buruh Tani : 1998

B. Pembahasan

1. Implementasi Pasal 79A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Terhadap Pungutan Liar Oleh Perangkat di Desa Karanganyar.

Implementasi administrasi kependudukan sebagaimana yang sudah tertera dalam peraturan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang administrasi kependudukan yang mana penerapan ini harus sesuai dengan aturan yang ada, penerapan undang-undang yang ada di desa karanganyar sudah berjalan dan menjalankan aturan undang-undang administrasi kependudukan, tapi masih ada dalam pelaksanaannya yang ada di desa karanganyar masih secara apa adanya atau secara tradisional.

Karena di desa karanganyar dalam memberikan informasi dalam pembuatan ktp, kk, akta kelahiran dan sebagainya masih kurang bahkan tidak ada poster, baner, ataupun sejenisnya untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam pembuatan ktp, kk, dan akta kelahiran, ini menjadi sebuah catatan bahwasanya penerapan undang-undang tersebut harus berjalan dan tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh pihak perangkat sendiri.

Pemberian sanksi kepada pihak perangkat sendiri sudah tertera dalam undang-undang nomor 24 tahun 2013 pasal 79A terhadap pelanggaran pungutan liar oleh perangkat desa memang belum berjalan dengan undang-undang tersebut dan belum ada teguran dari kepala desa sendiri ke pihak perangkat desa karena memang itu menjadi hal yang biasa dan tak berpengaruh lebih kepada pihak perangkat sendiri.

Prosedur yang dituangkan dalam aturan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan sudah tertera dan bagaimana pihak perangkat desa sendiri mempraktikkan secara langsung peraturan undang-undang tersebut.

Di dalam undang-undang nomor 24 tahun 2013 pasal 5 yang isinya sebagai berikut:

1. koordinasi antar instansi dan antar daerah
2. penetapan sistem, pedoman, dan standar
3. fasilitasi dan sosialisasi
4. pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi dan konsultasi
5. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional
6. menyediakan blangko KTP-el bagi kabupaten/kota
7. menyediakan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el melalui Instansi Pelaksana
8. pengawasan

Pada pasal 8 undang-undang nomor 24 tahun 2013 juga menerangkan sebuah instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting

- c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Ditambahkan dengan aturan perda kabupaten Probolinggo dengan prosedur yang sudah ada, bahwa sebuah desa harus menajlankan aturan yang sudah di tetapkan oleh perda sebagaimana yang sudah tertera dalam Peraturan bupati nomor 5 tahun 2008 pasal 8⁵⁷ yang meliputi:

- a. Pemerintah Daerah melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran Biodata Penduduk yang dilakukan oleh instansi Pelaksana dengan memeriksa kebenaran status dan identitas yang dimiliki penduduk
- b. Pemutakhiran Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perubahan data kependudukan
- c. Penyampaian informasi untuk biodata bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya

⁵⁷ Pasal 5 Peraturan Bupati nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

- d. Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa

Persyaratan pembuatan E-KTP meliputi:

1. Berusia 17 tahun
2. Surat pengantar dari RT/RW
3. Fotokopi KK
4. Fotokopi akta kelahiran
5. Surat keterangan pindah yang diterbitkan oleh pemerintah kabuapten/kota dari asal daerah
6. Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi wni yang datang dari luar negeri yang pindah

Ini adalah prosedur yang sudah diterapkan dalam undang-undang maupun di peraturan daerah tersebut, untuk bisa diterapkan oleh aparatur desa karanganyar yang masih belum terlaksana dalam aturan-aturan yang sudah ditetapkan.

Dalam aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang administrasi kependudukan sudah menjadi aturan yang harus dilaksanakan oleh pihak yang menjalankan aturan tersebut dengan menjalankan sesuai dengan aturan yang ada.

Telah dijelaskan atas bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 95B dijelaskan bahwa "*Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan,*

Kecamatan, UPT Instansi pelaksan danInstansi pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penertiban doumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). ”⁵⁸

Dalam pelaksanaan Administrasi kependudukan yang ada di desa Karanganyar masih belum berjalan sebagaimana semestinya dalam melayani masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan yang mana didalam Undang-Undang sudah dijelaskan apa saja sanksi yang diberikan oleh pihak desa jika terjadi kesalahan dalam proses pembuatan dokumen kependudukan. Padahal perlindungan hukum dalam rangka penyelenggaraan pembuatan dokumen kependudukan sudah tertera dalam Undang-Undang.

hasil wawancara dengan masyarakat Desa Karanganyar yang mengatakan bahwa”

“Untuk pembuatan KTP, KK dan Akta kelahiran kami tidak merasa di persulit bedanya antara buat langsung kecapil dibandingkan dengan melalui perangkat itu sangat beda kalau langsung kecapil mungkin kita bisa secepatnya untuk membuat dan tidak ada uang administrasinya sedangkan melalui perangkat pastinya ada karena dari keterangan perangkat ketika saya membuat kemarin itu masih membutuhkan TTD dari

⁵⁸ Pasal 95B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

kecamatan dan bapak kecamatan itupun sulit ditemui nah maka dari itu dibutuhkan uang administrasi seperti itu”⁵⁹

Dilanjutkan pernyataan dari salah satu perangkat desa Karanganyar yang di wawancarai mengatakan bahwa.

“Kami pihak perangkat sendiri sudah memberikan pelayanan yang maksimal yang paling terbaik untuk masyarakat sendiri dalam melayani pembuatan dokumen kependudukan, tetapi masih ada dari masyarakat sendiri yang ingin memberikan sejumlah uang kepada perangkat agar dapat mempecepat dan menyelesaikan pembuatan dokumen kependudukan ini.”⁶⁰

Dilanjutkan pernyataan dari salah satu perangkat desa yang di wawancarai mengatakan bahwa”

Kami dalam melayani masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan sudah memerintahkan pihak pamong 3 orang untuk melayani masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan bukan hanya 1 pintu saja melainkan 3 pintu agar tidak salahgunakan dalam melayani masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan.”⁶¹

Faktanya masih banyak yang terjadi di desa Karanganyar dan pejabat desanya yang masih menerima uang meski pihak desa tidak pernah meminta sejumlah berapapun kepada masyarakat karena masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan tidak ingin lama-lama dalam

⁵⁹ Fahrudin, wawancara, (Karanganyar, 22 Desember 2020)

⁶⁰ Saifuddin, wawancara, (Karanganyar, 24 Desember 2020)

⁶¹ Muzammil, Wawancara, (Karanganyar, 24 Desember 2020)

pengurusan dokumen kependudukan, seperti halnya yang disampaikan bapak Muzammil selaku sekretaris desa Karangayar mengatakan bahwa.

“Kami sudah melaksanakan prosedur dan aturan yang sudah ditetapkan dalam aturan Undang-Undang Administrasi kependudukan yang mana pihak desa sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin membuat dokumen kependudukan secara baik, tetapi masih ada masyarakat sendiri yang masih memberikan sejumlah uang kepada pihak desa yang mana pihak desa sendiri tidak meminta imbalan apapun karena masyarakat sendiri ingin cepat dalam pembuatan dokumen kependudukan”⁶²

Dilanjutkan pernyataan dari bapak Muzammil dari hasil wawancara tersebut mengatakan.

“Permasalahan pemberian sanksi yang diberikan kepada pamong desa sendiri yang melakukan pungutan atau meminta sejumlah uang kami belum memberikan sanksi tegas berupa teguran secara lisan, surat pernyataan dan sanksi yang lain”⁶³

Pernyataan dari perangkat desa sendiri dibenarkan oleh pamong desa Karanganyar dalam wawancara kami mengatakan bahwa

“Tidak ada teguran dari pihak desa sendiri jika ada pihak pamong desa yang masih menerima atau meminta uang kepada masyarakat dalam membuat KTP, KK dan Akta kelahiran.”⁶⁴

⁶² Muzammil, Wawancara, (Karanganyar, 24 Desember 2020)

⁶³ Muzammil, Wawancara, (Karanganyar, 24 Desember 2020)

⁶⁴ Syaifuddin, Wawancara, (Karanganyar 24 Desember 2020)

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut, peningkatan kualitas pelayanan pembuatan administrasi kependudukan. Penulis sendiri membenarkan adanya hal tersebut, bahwa di desa Karanganyar belum terlaksana pembuatan dokumen kependudukan dengan baik meskipun belum sepenuhnya menjalankan aturan dengan baik. Harapan dari adanya pembuatan dokumen kependudukan tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan dengan baik.

Pemaparan diatas menjelaskan bahwa pihak pejabat desa ini masih belum memberikan pelayanan yang nyaman kepada masyarakat jika ditelisik bahwa masih ada pihak desa yang masih menerima atau meminta sejumlah uang untuk membuat dokumen kependudukan, yang mana dalam pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menjelaskan bahwa *“Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya”*⁶⁵

Ditambahkan juga oleh perangkat Desa Karanganyar mengatakan bahwa.

“Perangkat desa sendiri sudah menjalankannya, meskipun ada beberapa dari masyarakat sendiri yang mengatakan dipersulit, bahwa yang mempersulit sendiri adalah dari kecamatan, karena kecamatan sendiri mengubah sistem aturan dalam melengkapi persyaratan yang harus dikumpulkan, nah maka dari itu banyak masyarakat yang

⁶⁵ Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

memberikan uang administrasi kepada pihak perangkat desa agar dapat menyelesaikanya dengan cepat”⁶⁶

Hasil wawancara dengan pihak perangkat desa sudah jelas bahwa pihak desa masih belum memberikan pelayanan yang baik dan belum sesuai dengan harapan masyarakat desa Karanganyar dalam pembuatan dokumen kependudukan kepada masyarakat desa Karanganyar.

Tanggung jawab perangkat desa masih belum memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan membuat dokumen kependudukan dengan sebaik mungkin dan nyaman mungkin.

Ditambahkan dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Karanganyar mengatakan.

“Jadi sebenarnya kami dalam membuat dokumen kependudukan ke pihak desa sudah ada penawaran dari desa apa kita buat sendiri atau nyuruh pihak pamong desa, kalau nyuruh ya kita ada uang transport tapi kalau jalan sendiri tidak ada uang transport dan agak ribet kalau jalan sendiri”⁶⁷

Menurut penulis pernyataan yang disampaikan oleh narasumber dan juga didukung dengan ketentuan undang-undang dirasa masih belum dijalankan sesuai prosedur yang ada. Kemudian, dari pemerintah desa sendiri berupaya mempertahankan dan terus memperbaiki kesalahan dengan melakukan peningkatan kualitas pelayanan pembuatan dokumen kependudukan kepada masyarakat khususnya desa Karanganyar agar lebih

⁶⁶ Saifuddin, Wawancara, (Karanganyar, 24 Desember 2020)

⁶⁷ Rosidi, Wawancara, (Karanganyar, 24 Desember 2020)

ditingkatkan lagi kualitas pelayanannya hal demikian, agar kesalahan dalam pelayanan kepada masyarakat desa Karanganyar di desa tersebut. Komunikasi sangatlah penting dibutuhkan demi kelangsungan dan kelancaran dalam membangun suatu kesatuan interaksi yang baik di manapun berada terkhusus di kalangan masyarakat. Tidak hanya itu, komunikasi yang baik juga digunakan untuk membangun suatu karakter yang nantinya dapat berjalan sejalan dengan apa yang di cita citakan oleh khalayak umum (masyarakat).

Kesimpulan dari hasil pemaparan yang telah disampaikan di atas, yang terjadi selama pembuatan dokumen kependudukan, pernyataan dari pihak perangkat desa karanganyar memang berbanding terbalik dari apa yang diceritakan oleh masyarakat. Pihak pamong desa sendiri menyatakan sudah berusaha dengan aturan undang-undang dan menjalani sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan tapi masih banyak keluhan dari masyarakat yang masih kesulitan dalam membuat dokumen kependudukan, dengan ini maka penulis memberikan kesimpulan bahwa masih banyak pihak desa yang masih menerima meskipun tidak pernah meminta dengan nominal tertentu.

2. Implementasi Pasal 79A Terhadap Pungutan Liar Oleh Perangkat Di Desa Karanganyar Perspektif Masalah Mursalah.

Kemaslahatan masyarakat secara umum merupakan tujuan dari *Maslahah Mursalah* merupakan prinsip kemaslahatan atau kebaikan yang digunakan untuk menetapkan hukum islam, atau dapat di artikan sebagai perbuatan yang mengandung nilai kebaikan. Agama islam mengajarkan

kepada setiap umat islam untuk mentaati pemerintah dan mengharuskan mengikuti produk hukum yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah selagi kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan aturan/norma yang ada dalam islam sebagaimana islam datang sebagai agama yang membawa berkah bagi semua umat manusia.

Firman Allah SWT Surat Al-Maidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدُوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)

Penjelasan di atas tentang ayat dan hadis tersebut bahwa islam harus mematuhi perintah Allah SWT, Rosulnya, Pemerintah dan janganlah saling bertentangan satu sama lain. Dimana kebijakan atau aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah dengan dasar untuk kemaslahatan masyarakat secara umum dan wajib kita mematuhinya selagi tidak bertentangan dengan islam. Konsep Maslahah Mursalah tidak dijelaskan secara jelas dalam Nash, sesuatu yang dianggap sebuah kemaslahatan bagi manusia secara umum, maka sesuatu tersebut disahkan dan bisa menjadi produk hukum islam dan bisa menjadi dasar dalam sebuah aturan.⁶⁸

⁶⁸ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*, ('Amman: Maktabah al-Batsair, 1994), h, 242

Metode ini dikaji dalam pengambilan kebijakan terhadap Implementasi Administrasi Kependudukan di Desa Karanganyar. Konsep Masalah Mursalah dapat ditinjau dari dua segi.

Pertama berdasarkan segi tingkatannya, yaitu *masalah duriyah*, *masalah hajjiyah* dan *masalah tahsiniyah*, kedua berdasarkan jangkauannya, *masalah amah*, *masalah ghalibah*, dan *masalah khasanah*.

Yang pertama *Maslahah daruriyah*, dimana kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, didalamnya harus terpengaruhi lima prinsip sesuai dengan ketentuan syari'ah islam, dalam tidak murtad, dilarang membunuh, dilarang minum khomer, dilarang berzina dan dilarang mencuri dan lain sebagainya. Jadi Implementasi Administrasi Kependudukan dalam Pembuatan dokumen kependudukan tidak boleh menerima upah ataupun meminta kepada pihak desa itu termasuk dalam Masalah daruriah, dikarnakan ada cangkupannya didalam prinsip tersebut.

Kemudian kedua *Maslahah hajjiyah*, merupakan konsep kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak pada tingkat daruriyah, dimana kemaslahatan tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok daruriyah, akan tetapi secara tidak langsung menuju kearah yang sama seperti mempermudah dalam kehidupan manusia, dimana dalam konsep ini Implementasi Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh undang-undang ini demi terwujudnya tertibnya dalam pembuatan dokumen kependudukan akan sangat mempermudah untuk

ketentraman masyarakat secara umum, dengan adanya aturan akan sangat mudah dalam menjalankan roda pemerintah. Jadi pengimplementasian Administrasi Kependudukan dalam masalah hajjiah, dikarenakan konsep tersebut untuk memudahkan manusia secara umum.

Yang ketiga *Maslahah tahsiniyah*, dimana kemaslahatan ini merupakan kebutuhan manusia tidak sampai pada tingkat darurat dan hajjiah, akan tetapi kebutuhan ini harus dipenuhi dalam rangka memberikan kesempurnaan dalam kehidupan manusia. Dalam konsep masalah ini tentang pengambilan kebijakan dalam peraturan Pemerintah adalah dimana pemerintah membuat aturan tentang Administrasi Kependudukan demi menyempurnakan dan memudahkan kehidupan masyarakat Desa Karanganya. Jadi hal ini masuk dalam konsep *masalah tahsiniyah* di karenakan aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mempermudah masyarakat di desa Karanganyar secara umum.

Jika dilihat dari Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 95B tentang administrasi kependudukan, dengan syarat-syarat tersebut bahwasanya masih belum terlaksana dengan baik pengaplikasiannya secara masalah mursalah, karena masih banyak masalahnya.

Dalam suatu kasus memerlukan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam penerapan masalah mursalah menurut Abdul Wahab Khallaf yaitu:

Syarat pertama adalah sesuatu yang dianggap masalah haruslah masalah yang benar-benar yang mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan-dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaattan tanpa melihat kepada

akibat negatif yang ditimbulkannya. Pada syarat ini dijelaskan bahwa sesuatu yang dianggap masalah itu adalah yang bersifat hakiki, artinya masalah yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan.

Permasalahan tentang pengambilan pembuatan dokumen kependudukan yang tertera di undang-undang nomor 24 tahun 2013 pasal 95b tentang administrasi kependudukan merupakan langkah untuk menuju kemaslahatan yang sangat besar dan menolak mudharatan, salah satu manfaatnya ialah pembuatan dokumen kependudukan berjalan dengan baik tanpa ada pungutan apapun.

Syarat kedua adalah kemaslahatan yang berlaku umum bagi banyak orang, bukan maslahatan bagi individu maupun kelompok tertentu, hal ini harus sama dengan nash bahwa islam adalah rahmatan lil'alam. Dalam syarat ini tentang administrasi kependudukan yang ada di des karangayar telah melakukan kerjasama dengan pihak kelompok masyarakat setempat, perangkat daerah, bisa bermanfaat bagi semua orang.

Sedangkan syarat yang terakhir, kemaslahatan harus sejalan dengan maqasid assyariah dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil qath'i, dimana yang dimaksud adalah harus sejalan dengan yang diterapkan syar'i harus menjaga 5 aspek yaitu keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam melaksanakan undang-undang nomor 24 tahun 2013 pasal 95b tentang adminsitration kependudukan kita telah menjaga aspek kehidupan dalam bernegara terutama di Indonesia.

Jika dilihat dari undang-undang nomor 24 tahun 2013 pasal 95b tentang administrasi kependudukan, dengan syarat-syarat tersebut bahwasanya masih belum memenuhi syarat untuk dikatakan sebuah masalah mursalah dikarenakan pengambilan kebijakan tersebut bersifat hakiki, bersifat umum untuk masyarakat, tidak untuk individu dan kelompok, serta tidak bententangan dengan nash prinsip syar'i.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 79A Terhadap Pelanggaran Pungutan Liar Oleh Perangkat Desa Perspektif Masalah Mursalah, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 79A terhadap pelanggaran pungutan liar oleh perangkat desa terhadap pasal 79A dilarang memberi uang kepada pamong desa yang mana dalam aturan tersebut dalam pasal 79A dijelaskan bahwa pejabat desa tidak boleh menerima uang atau meminta dari masyarakat yang ingin membuat dokumen kependudukan, pihak terkait akan memberi kesadaran masyarakat tentang pentingnya menaati aturan yang ada di daerah tersebut terutama di Desa Karanganyar. Akan tetapi, sampai saat ini masih belum efektif adanya peraturan Pemerintah karena masyarakat masih banyak yang memberi uang kepada Pihak desa sehingga menimbulkan keterbiasaan dalam pembuatan dokumen kependudukan.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 79A terhadap pelanggaran pungutan liar oleh perangkat desa masih belum efektif dilakukan dilapangan khususnya pada pasal 79A. Karena masih banyak pihak desa yang belum mendapatkan sanksi administratif dari pihak terkait dalam melakukan pelanggaran Oleh karena itu seharusnya masyarakat tidak lagi memberi uang kepada pihak pamong desa. Dilihat dari kriteria atau syarat sebuah masalah mursalah jika masyarakat sudah tidak memberi uang kepada pihak desa ini sudah

memenuhi kriteria atau syarat untuk dikatakan sebagai masalah mursalah, akan tetapi pada kenyataannya masyarakat masih banyak yang memberi uang, maka hal tersebut belum memenuhi masalah mursalah, seperti kemaslahatan atau manfaat yang dapat dirasakan secara nyata.

B. SARAN

Peraturan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan belum terlaksanakan dengan baik karena masyarakat masih banyak yang belum sadar akan ada kebijakan dari Undang-Undang, karena masih belum efektif dalam menjalankan tugasnya, diharapkan dengan lebih efektifnya pemerintah daerah bisa membimbing masyarakat yang kurang faham tentang peraturan Undang-Undang di Desa Karanganyar ini. Jika pemerintah mau mengevaluasi secara besar-besaran tentang pelaksanaan peraturan tersebut akan sangat baik, untuk menata ulang gimana caranya melakukan kerjasama untuk menjadikan Desa Karanganyar menjadi tentram dan damai dan yang paling penting bisa mengurangi pemberian upah kepada pihak desa dalam membuat Administrasi Kependudukan

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

BUKU

Mulyadi, Deddy, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2015

Arifin, Taher, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta, 2014

Gaffar, Affan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, Jakarta: Amrah, 2011

Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh* Qohirch: Oarul Qolam, 1978

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

Musanef, *Manajemen Usaha Pariwisata Di Indonesia*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995

Handyaningrat, Soewarno, Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Haji Masagung, 1994

Arfan, Abbas, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2008

- Kholil, Munawwar, *Kembali kepada al-Quran dan as-sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1995
- Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan penafsir al-Quran, 1973
- Syafi'i, Rakhmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Rosyasidab, Rahmat, Ahmad, Rois, *Formulasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalila Indonesia, 2006
- Ya'kub, Hamzah, *Pengantar Ilmu Syariah Hukum Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1995
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Siddiq, Sapiuddin, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2011
- Zidan, Karim, Abdul, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, Bahdad: al-Daral-Arabiyah Littiba'ah, 1977
- Zahrah, Abu, Muhammad, *Ushul al-Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, *Ushul fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005
- Mufid, Muhammad, *Ushul Fiqih ekonomi dan Keuangan Kontenporer dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Hermawan, Iwan, *Ushul Fiqh, Metode Kajian Hukum Islam*, Jawa barat: Hidayatul Quran, 2019
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003

Soemitro, Harry, Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990

Soekanto, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2006

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang, Fakultas Syariah, 2015

Amiruddin, Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: PT. Rajagrafindo Persada, 2010

Ashsofa, Burhan, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: UI-Press, 2006

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012

Nasution, Johan, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Bandung: CV. Bandar Maju, 2008

Siangrimbun, Masri dan Effendi, Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3SS, 1989

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002

Buku Tanpa Menyebut Penulis

Anonim. Profil Desa Karanganyar. T. Tp.: T.P., T.T.

Anonim. Buku Saku Desa. T. Tp.: T.P., T.T.

Anonim. RKPDesa. T. TP.: T.P., T.T.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara bersama Rafi'I selaku Kasi Pemerintahan di Desa Karanganyar yang di
Lakukan di Pendopo Desa Karanganyar pada tanggal 23 Desember 2020



Wawancara bersama bapak Muzammil selaku sekretaris Desa Karanganyar yang di
lakukan dirumah beliau pada tanggal 24 Desember 2020



Wawancara bersama Bapak Saifuddin selaku Kaur Pembangunan Desa Karanganyar
yang dilakukan di rumah beliau pada tanggal 24 Desember 2020



Wawancara bersama bapak Fahrudin selaku warga desa karanganyar yang di lakukan di Desa Karanganyar pada tanggal 22 Desember 2020



Wawancara bersama bapak Rosidi selaku warga Desa Karanganyar yang dilakukan pada tanggal 24 Desember 2020

Lampiran 1

DARTAR PERTANYAAN

Wawancara Kepada Pamong Desa Karanganyar

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Pasal 95B Tentang Administrasi Kependudukan?
2. Bagaimana alur pembuatan dokumen kependudukan?
3. Apakah Implementasi Undang-Undang Tersebut sudah berjalan di Desa Karanganyar?
4. Apakah didesa Karanganyar masih menerima upah dari masyarakat yang ingin membuat dokumen kependudukan?
5. Apakah penerapan yang ada di lapangan sudah sesuai dengan Undang-Undang tersebut?
6. Apakah penerapan Undang-Undang sudah sesuai dengan hukum Islam/maslahah mursalah?
7. Apakah ada pemberian sanksi kepada pihak pamong sendiri yang masih meminta atau menerima uang dari masyarakat?

Wawancara Kepada Masyarakat

1. Apakah masih ada dalam pembuatan dokumen kependudukan pihak desa masih minta upah?
2. Apa yang membedakan Mengurus dokumen kependudukan sendiri dengan menyuruh pihak desa?
3. Apakah didesa masih ada pemberian upah kepada pihak desa dalam membuat dokumen kependudukan?
4. Apakah masyarakat sendiri dirugikan pihak desa dalam pembuatan dokumen kependudukan?
5. Saran dan masukan untuk Desa?

DAFTAR RIWYAT HIDUP

1. Nama : Miftahul Huda
2. Nim : 16230017
3. Alamat : Dsn. Krajan, Desa Karanganyar, Kec. Paiton, Kab.
Probolinggo
4. T. Tanggal Lahir : Probolinggo, 5 September 1995
5. Email : Mhuda9224@gmail.com
6. No Telp : 082266297781

Pendidikan Formal

- | | |
|-----------|--|
| 2002-2003 | : TK Masyitoh V |
| 2004-2010 | : SDN Karanganyar I |
| 2010-2013 | : MTSN 1 Probolinggo |
| 2014-2016 | : MAN 1 Probolinggo |
| 2016-2020 | : Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang |

Program Non Formal

- | | |
|-----------|--|
| 2016-2017 | : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |
|-----------|--|

2018 : English Language Center (ELS) UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- HMI Komisariat Syariah Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang 2016

Aktifitas dan Pelatihan

- Peserta Seminar Nasional Gebyar Pekan Hukum Syariah Tahun
2016
- Peserta Kuliah Tamu dilaksanakan Program Studi Hukum Tata
Negara Tahun 2017
- Peserta Seminar Nasional Gebyar Pekan Hukum Syariah Tahun
2017
- Peserta Seminar Nasional Bung Hatta Jawa Bali Tour diskusi
musikal anti korupsi 2018